



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aryanto Gailea  
Pangkat/NRP : Sertu/21130154790593  
Jabatan : Bati Analev Srendam XVIII/Kasuari  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat tanggal lahir : Waibau 12 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jin Arfai I, Rusun Kodam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari.

Terdakwa ditahan oleh Dandenmadam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : Kep/20/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Kemudian dibebaskan pada tanggal 8 September 2020 sesuai Keputusan Pembebasan dari Dandenmadam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/21/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Aryanto Gailea Nomor : BP-55/A-51/IX/2020 tanggal 15 September 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/582/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/04/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/04/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/04/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan para Saksi dan untuk menghadap sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana selama : 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah di jalani oleh Terdakwa.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi staf Perencanaan bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 an. Sertu Aryanto Gailea.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Denmadam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengancara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan, selama 4 (empat) bulan di Bandung setelah lulus ditugaskan di Kudam XVII/Cendrawasih dan selanjutnya dipindahkan ke Srendam XVIII/Ksr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21130154790593
- b. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 Terdakwa berangkat dari Manokwari menuju Jayapura dan pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer 111-19 Jayapura dalam kasus THTI. Selesai melaksanakan sidang pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Manokwari selanjutnya setelah tiba di Manokwari Terdakwa langsung melaksanakan karantina mandiri di rumah Terdakwa di Jin. Trikora Arfai I Manokwari sambil melaksanakan aktifitas sehari-hari bersama istri dan anak tanpa melapor dan mendapat ijin dari Komandan Denmadam XVIII/Ksr maupun pejabat yang berwenang.
- c. Bahwa Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan Serda Hartono (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang di satuan Srendam XVIII/Ksr. Selanjutnya Kesatuan Denmadam XVIII/Ksr melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan dan berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif sehingga pada tanggal 24 Juli 2020 diajukan surat THTI ke Denmadam XVIII/Ksr.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Sertu Carles menghubungi Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di Jln. Trikora Arfai I tepatnya di depan gereja Khatolik St. Michael sedang berjualan ikan selanjutnya Saksi-1 bersama dengan anggota provos Denmadam XVIII/Ksr menuju ke tempat yang disebutkan dan menangkap Terdakwa kemudian membawa ke Denmadam XVIII/Ksr dan mengamankan di ruang tahanan provos. Pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum lebih lanjut.
- e. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang karena ingin mencari tambahan penghasilan dengan mencari ikan dan kemudian menjualnya.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 atau selama 30 (tiga puluh) hari yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai. Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

- h. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Terdakwa dipidana bersalah melakukan tindak pidana militer THTI oleh Pengadilan Militer 111-19 Jayapura sesuai Putusan No : 77-K/PM-III-19/AD/III/2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan terdapat surat dari Komandan Satuan Denmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/40/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Saksi, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Aji Siswanto  
Pangkat/NRP : Serka/21050275080283  
Jabatan : Bati Tuut Srendam XVIII/Kasuari  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 26 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Trikora Rendani No. 18 Kab. Manokwari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dalam hubungan rekan kerja di Srendam XVIII/Kasuari dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan seharusnya pada tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa sudah

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus kembali ke kesatuan namun pada Terdakwa tidak kembali ke kesatuan selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga pada tanggal 20 Juli 2020 Satuan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke komando atas.

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Sertu Carles menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di Jin. Trikora Arfai I tepatnya di depan gereja Khatolik St. Michael sedang berjualan ikan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota provos Denmadam XVIII/Kasuari menuju ke tempat yang disebutkan dan menangkap Terdakwa kemudian membawa ke Denmadam XVIII/Kasuari dan mengamankan di ruang tahanan provos. Pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat penangkapan di depan gereja Khatolik St. Michael Jin. Trikora Arfai I, berlangsung dengan aman karena Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, serta saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak membawa inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Hartono  
Pangkat/NRP : Serda/31060647631185  
Jabatan : Turmin Srendam XVIII/Kasuari  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 13 November 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai I Rusun Kodam XVIII/Kasuari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan rekan kerja di Srendam XVIII/Kasuari sejak bulan September 2019 dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan pada tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Manokwari, akan tetapi setibanya di Manokwari Terdakwa tidak laporan ke kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dan pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang di satuan Srendam XVIII/Kasuari.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan dan berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif sehingga pada tanggal 24 Juli 2020 diajukan surat THTI ke Denmadam XVIII/Kasuari.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Sertu Carles menghubungi Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di Jin. Trikora Arfai I tepatnya di depan gereja Khatolik St. Michael sedang berjualan ikan selanjutnya Saksi-1 bersama dengan anggota provos Denmadam XVIII/Kasuari menuju ke tempat yang disebutkan dan menangkap Terdakwa kemudian membawa ke Denmadam XVIII/Kasuari dan mengamankan di ruang tahanan provos. Pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang karena ingin mencari tambahan penghasilan dengan mencari ikan dan kemudian menjualnya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, serta saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak membawa inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidanganTerdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan, selama 4 (empat) bulan di Bandung setelah lulus ditugaskan di Kudam XVH/Cendrawasih dan selanjutnya dipindahkan ke Srendam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21130154790593.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 Terdakwa berangkat dari Manokwari menuju Jayapura dan pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam kasus THTI.
3. Bahwa selesai melaksanakan sidang pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Manokwari selanjutnya setelah tiba di Manokwari Terdakwa langsung melaksanakan karantina mandiri di rumah Terdakwa di Jin. Trikora Arfai I Manokwari sambil melaksanakan aktifitas sehari-hari bersama istri dan anak tanpa melapor dan mendapat ijin dari Komandan Denmadam XVIII/Kasuari maupun pejabat yang berwenang.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa ditangkap

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/I/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Charles anggota Denmadam XVIII/Kasuari di Jln. Trikora Arfai I tepatnya di depan Gereja Khatolik St. Michael selanjutnya Sertu Charles menghubungi anggota provos Denmadam XVIII/Kasuari untuk menjemput Terdakwa dan kemudian membawa ke Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari dan mengamankan di sel tahanan selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVHI/Ksr untuk proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan maupun operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi staf Perencanaan bulan Juli 2020 Sampai dengan bulan Agustus 2020 an. Sertu Aryanto Gailea.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat 2 (dua) lembar daftar Absensi staf Perencanaan bulan Juli 2020 Sampai dengan bulan Agustus 2020 an. Sertu Aryanto Gailea, adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Satuan Denmadam XVIII/Kasuari mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 yang tertulis TK yang berarti tanpa keterangan tidak ada di Satuannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keteranganTerdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan, selama 4 (empat) bulan di Bandung setelah lulus ditugaskan di Kudam XVII/Cendrawasih dan selanjutnya dipindahkan ke Srendam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21130154790593.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2020 Terdakwa berangkat dari Manokwari menuju Jayapura dan pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-19 Jayapura dalam kasus THTI. Selesai melaksanakan sidang pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Manokwari selanjutnya setelah tiba di Manokwari Terdakwa langsung melaksanakan karantina mandiri di rumah Terdakwa di Jin. Trikora Arfai I Manokwari sambil melaksanakan aktifitas sehari-hari bersama istri dan anak tanpa melapor dan mendapat ijin dari Komandan Denmadam XVIII/Kasuari maupun pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan Serda Hartono (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang di satuan Srendam XVIII/Kasuari. Selanjutnya Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan dan berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif sehingga pada tanggal 24 Juli 2020 diajukan surat THTI ke Denmadam XVIII/Kasuari.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2020 Sertu Carles menghubungi Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di Jin. Trikora Arfai I tepatnya di depan gereja Khatolik St. Michael sedang berjualan ikan selanjutnya Saksi-1 bersama dengan anggota provos Denmadam XVIII/Kasuari menuju ke tempat yang disebutkan dan menangkap Terdakwa kemudian membawa ke Denmadam XVIII/Kasuari dan mengamankan di ruang tahanan provos. Pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang karena ingin mencari tambahan penghasilan dengan mencari ikan dan kemudian menjualnya.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 atau selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan, selama 4 (empat) bulan di Bandung setelah lulus ditugaskan di Kudam XVII/Cendrawasih dan selanjutnya dipindahkan ke Srendam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21130154790593.
  2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/582/XI/2020 tanggal 30 November 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

4. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Serma lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2020 Terdakwa berangkat dari Manokwari menuju Jayapura dan pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam kasus THTI. Selesai melaksanakan sidang pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Manokwari selanjutnya setelah tiba di Manokwari Terdakwa langsung melaksanakan karantina mandiri di rumah Terdakwa di Jin. Trikora Arfai I Manokwari sambil melaksanakan aktifitas sehari-hari bersama istri dan anak tanpa melapor dan mendapat ijin dari Komandan Denmadam XVIII/Kasuari maupun pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan Serda Hartono (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang di satuan Srendam XVIII/Kasuari. Selanjutnya Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan dan berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif sehingga pada tanggal 24 Juli 2020 diajukan surat THTI ke Denmadam XVIII/Kasuari.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2020 Sertu Carles menghubungi Serka Aji Siswanto (Saksi-1) dan

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di Jin. Trihora Arfai I tepatnya di depan gereja Khatolik St. Michael sedang berjualan ikan selanjutnya Saksi-1 bersama dengan anggota provos Denmadam XVIII/Kasuari menuju ke tempat yang disebutkan dan menangkap Terdakwa kemudian membawa ke Denmadam XVIII/Kasuari dan mengamankan di ruang tahanan provos. Pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan maupun pejabat yang berwenang karena ingin mencari tambahan penghasilan dengan mencari ikan dan kemudian menjualnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 atau selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama kurang lebih 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 atau selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta permohonan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Provos Denmadam XVIII/Kasuari.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pemidanaan tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama ..... (.....) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat disebabkan karena Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta Terdakwa juga sedang berusaha untuk membayar hutangnya dengan cara diansur, sehingga Majelis Hakim perlu memperingan Hukumnya dari Tuntutan yang diberikan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan pertimbangan pidana sebagai mana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, Majelis Hakim menggabulkannya yaitu mengenai permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
2 (dua) lembar daftar Absensi staf Perencanaan bulan Juli 2020 Sampai dengan bulan Agustus 2020 an. Sertu Aryanto Gailea.

Merupakan bukti yang menunjukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Aryanto Gailea, Sertu NRP 21130154790593 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar daftar Absensi staf Perencanaan bulan Juli 2020 Sampai dengan bulan Agustus 2020 an. Sertu Aryanto Gailea.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron S.H., Mayor Chk NRP 1010026970679 dan M. Zainal Abidin S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Penasehat Hukum Mochammad Imanudin Rifesyia, S.H., Kapten Chk NRP 11070076090485 Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko  
Pelda Bah NRP 88925

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 04-K/PM.III-19/AD/I/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)